

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan dua macam pendekatan masalah dalam membahas permasalahan skripsi ini, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan secara yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan.²⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan secara yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer,²⁹ dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan, yaitu melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dilapangan yang berkaitan dengan Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam bidang asuransi dengan melihat upaya yang dilakukan dalam

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali. Jakarta. hlm.23

²⁹Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002.*Metodologi Penelitian*. CV. Mandar Maju. Bandung. hlm. 14

penerapannya terhadap tindak pidana tersebut serta faktor yang menghubungkan antara Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

Mengadakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data guna menyelesaikan skripsi ini, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan guna mendapatkan keterangan dan data yang bersifat apa adanya serta berasal dari sumber yang asli.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan yang terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.³⁰

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Prinsip dasar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang;

³⁰*Ibid* hlm. 23.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/Pmk.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
- b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan Hukum Primer.³¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta peraturan pelaksanaan lainnya serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.
- c. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³²

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini bersumber dari:

literatur-literatur dan hasil penelitian, media massa, kamus, pendapat para sarjana dan ahli hukum, website, dan sebagainya.

³¹Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 82.

³²*Ibid.* hlm. 82.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang menjadi objek kajian penelitian, atau jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diperkirakan.³³ Dimana populasi dalam penelitian ini yaitu di beberapa perusahaan asuransi di Bandar Lampung.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil secara proporsional untuk dinikmati dalam suatu penelitian. Dengan rincian sampel adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Business Director PT. Asuransi Allianz Life Indonesia
Bandar Lampung | :1 Orang |
| 2. Agency Director PT. AJ. Sinarmas MSIG Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

³³Suharsimi Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*, edisi Revisi. Rineka Cipta Sangat. Jakarta. hlm. 32.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka dilakukan di beberapa perpustakaan diantaranya Perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Daerah Bandar Lampung. Studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan buku tersier). Kemudian menginventaris serta mensistematisinya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Studi lapang ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- Wawancara Mendalam (*Deep Interview*)

Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, yaitu menggali informasi sebanyak-banyaknya semua informasi yang berkaitan dengan Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dalam bidang Asuransi. Proses wawancara ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai alat penelitian, agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian.

2. **Prosedur Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

E. Analisis Data

Pada kegiatan penulisan skripsi, data yang telah diperoleh kemudian menjadi dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.